



PERATURAN REKTOR UNISVET
TENTANG :

**PEDOMAN PEMBELAJARAN
MATAKULIAH
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM**



**PERATURAN REKTOR
NOMOR : 1917/UNISVET.H/Q/XII/2024**

**TENTANG
PANDUAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH
PENDIDIKAN AGAMA (ISLAM)**

REKTOR UNIVERSITAS IVET

- Menimbang** :
- a. Pendidikan Agama merupakan salah satu dari empat mata kuliah wajib nasional yang harus di ajarkan pada seluruh perguruan tinggi di Indonesia, yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, keimanan, penghayatan, dan pengamalan tentang agama, sehingga menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang maha Esa, serta berakhlak mulia dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan masyarakat;
 - b. Bahwa dalam rangka kelancaran penyelenggaraan mata kuliah Pendidikan Agama di Universitas Ivet, maka perlu panduan pembelajaran mata kuliah Pendidikan Agama di Universitas Ivet;
 - c. Salah satu kelas yang diadakan dalam matakuliah Pendidikan Agama pada Universitas Ivet adalah Pendidikan Agama Islam (PAI)
 - d. Bahwa untuk kepentingan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Panduan Pembelajaran Mata Kuliah Pendidikan Agama Islam di Universitas Ivet.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;

7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84/E/KPT/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Mata Kuliah Wajib pada Kurikulum Pendidikan Tinggi;
8. Statuta Universitas Ivet;
9. Panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, Universitas tahun 2021;
10. SK Rektor Universitas Ivet Nomor 1129/Unisvet.H/F/VIII/2024 tentang Pedoman Akademik Universitas Ivet tahun 2024/2025.
11. SK Rektor Universitas Ivet Nomor 1332/Unisvet.H/Q/IX/2024 tentang Pembelajaran Matakuliah MKWK di Universitas Ivet

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG PANDUAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH PENDIDIKAN AGAMA (ISLAM)**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas yang selanjutnya disebut Unisvet adalah Universitas Ivet berstatus Perguruan Tinggi Swasta yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesi dalam sejumlah ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
2. Mata kuliah Pendidikan Agama Islam merupakan mata kuliah yang wajib ditempuh oleh mahasiswa Program Studi Sarjana di lingkungan Unisvet.
3. Dosen adalah dosen pengajar Pendidikan Agama Islam.
4. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.
5. Mahasiswa adalah mahasiswa yang terdaftar dan belajar di universitas.
6. Lembaga Penjaminan Mutu yang selanjutnya disingkat LPM adalah unsur pelaksana sistem penjaminan mutu perguruan tinggi.
7. Capaian Pembelajaran adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi dan akumulasi pengalaman kerja.
8. Mata kuliah adalah satuan pelajaran yang diajarkan di tingkat perguruan tinggi.
9. Satuan Kredit Semester (SKS) adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama 1 (satu) semester melalui kegiatan selama 170 menit per minggu.
10. Semester adalah satuan waktu kegiatan akademik yang terdiri atas 16 (enam belas) sampai 19 (sembilan belas) minggu .
11. Model pembelajaran berbasis proyek adalah salah satu model pembelajaran yang dapat membantu mahasiswa untuk memahami substansi materi secara lebih baik dan

membentuk keterampilan yang relevan dengan kebutuhan masa kini dan masa yang akan datang.

12. Referensi pembelajaran adalah rujukan yang digunakan dalam proses pembelajaran.
13. Pembelajaran proyek merupakan pendekatan pembelajaran yang menekankan pengalaman belajar praktis melalui proyek-proyek dunia nyata yang memerlukan pemecahan masalah, penelitian, kolaborasi, dan penerapan konsep pembelajaran.

BAB II

MATA KULIAH PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

Pasal 2

- (1) Pendidikan Agama Islam adalah salah satu kelas yang diselenggarakan pada Mata kuliah Wajib Kurikulum Unisvet
- (2) Mata kuliah Pendidikan Agama yang dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk mewujudkan visi Universitas
- (3) Mata kuliah Pendidikan Agama pada ayat (1) diberlakukan pada program sarjana.
- (4) Mata kuliah Pendidikan Agama pada ayat (1) masing-masing memiliki beban studi paling sedikit 2 (dua) sks.

Pasal 3

- (1) Substansi kajian pada mata kuliah Pendidikan Agama dikembangkan oleh rektor sesuai dengan visi universitas dan perkembangan zaman .
- (2) Pengembangan substansi kajian pada mata kuliah Pendidikan Agama dilakukan dengan menggali ciri khas Universitas dan selaras dengan Rencana Induk Pengembangan (RIP) Universitas .
- (3) Deskripsi Matakuliah Pendidikan agama (Islam) adalah mata kuliah yang mendalami bahan kajian Manusia dan Agama, Ajaran Islam dan pengamalannya dalam kehidupan, Islam dan wacana keislaman serta implementasinya dalam kehidupan beragama, bermasyarakat dan berbangsa, serta dalam berkarya

BAB III

TUJUAN

Pasal 4

Tujuan diselenggarakannya kelas Pendidikan Agama Islam pada matakuliah Pendidikan Agama adalah sebagai berikut:

- 1) Membentuk kepribadian Islami pada diri manusia, mencerdaskan kehidupan manusia, memperoleh kepuasan baik batin maupun lahiriah.
- 2) Membentuk peserta didik yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, berakhlak mulia, dan memiliki pengetahuan yang cukup tentang Islam. Pendidikan agama Islam juga bertujuan untuk.
- 3) Membangun masyarakat yang berkeadilan dan berkemandirian.

- 4) Menumbuhkan sikap religius dan bermartabat dalam setiap tindakan individu .
- 5) Mencapai kebahagiaan di akhirat (Ukhrawi).
- 6) Membangun manusia yang mampu menjalankan fungsinya sebagai hamba Allah dan khalifah-Nya .
- 7) Mencapai keseimbangan pertumbuhan kepribadian manusia secara menyeluruh dan seimbang.

BAB IV
CAPAIAN PEMBELAJARAN MATAKULIAH
PENDIDIKAN AGAMA (ISLAM)

Pasal 5

Capaian pembelajaran mata kuliah (CPMK) Pendidikan Agama Islam adalah sebagai berikut :

- 1) Menerapkan esensi relasi manusia dengan Allah, dengan sesama manusia dan dengan lingkungan alam dalam paradigma Qur'ani
- 2) Terampil menyajikan hasil penelaahan konseptual dan/atau empiris terkait esensi dan urgensi nilai-nilai spiritualitas Islam sebagai salah satu determinan dalam pembangunan bangsa yang berkarakter
- 3) Terampil bersikap secara konsisten terhadap koherensi pokok-pokok ajaran Islam sebagai implementasi Iman, Islam, dan Ihsan, serta menghadirkan Islam rahmatan lil alamin
- 4) Memahami esensi Pendidikan Agama Islam sebagai komponen Mata Kuliah Wajib dan urgensinya sebagai nilai-nilai spiritualitas yang menjadi salah satu determinan dalam pembangunan karakter bangsa
- 5) Memahami korelasi antara ajaran Islam dengan kontekstualisasinya dalam kehidupan modern sebagai rahmatan lil alamin
- 6) Menguasai aplikasi konsep Islam tentang ilmu pengetahuan, teknologi, sosial-humaniora, dan masalah kesejahteraan umat

BAB V
KARAKTERISTIK PROSES PEMBELAJARAN

Pasal 6

Karakteristik proses pembelajaran mata kuliah Pendidikan Agama Islam adalah sebagai berikut:

- 1) Berpusat pada peserta didik.
Pembelajaran pendidikan agama (Islam) berpusat pada peserta didik, di mana dosen memfasilitasi dan mahasiswa menyesuaikan dengan karakteristik masing-masing.
- 2) Interaktif.
Pembelajaran pendidikan agama (Islam) bersifat interaktif, dengan pola belajar jejaring dan berbasis media.
- 3) Memfasilitasi kemandirian dan kolaborasi.

Pembelajaran pendidikan agama (Islam) memfasilitasi kemandirian peserta didik dan kolaborasi dalam kelompok.

- 4) Mengajarkan materi yang bersifat sosial keagamaan.

Pembelajaran pendidikan agama (Islam) tidak hanya mengajarkan materi yang bersifat logika atau eksakta, tetapi juga materi yang bersifat sosial keagamaan.

- 5) Membentuk akhlak.

Pembelajaran pendidikan agama (Islam) bertujuan untuk membentuk akhlak peserta didik. Mempertimbangkan dunia dan akhirat.

Pembelajaran pendidikan agama (Islam) mempertimbangkan dua sisi kehidupan, yaitu dunia dan akhirat.

- 6) Menggunakan berbagai metode pembelajaran.

Metode pembelajaran pendidikan agama (Islam) yang sering digunakan adalah ceramah, tanya jawab, diskusi, pemberian tugas, eksperimen, demonstrasi, tutorial/bimbingan, dan problem solving.

Pasal 7

- 1) Pembelajaran matakuliah Pendidikan Agama Islam diberikan selama 1 (satu) semester
- 2) Pelaksanaan pembelajaran mata kuliah Pendidikan Agama Islam diatur sesuai jadwal pada tiap fakultas untuk tiap semester genap dan gasalnya.
- 3) Fakultas yang dimaksud pada ayat 2 adalah sebagai berikut :
 - a. FKIP semester Genap
 - b. F. Saintek semester Gasal
 - c. F. Kesehatan semester Genap
 - d. F. Maritim semester Gasal
 - e. FAI (tidak terjadualkan)

BAB VI MATERI PEMBELAJARAN

Pasal 8

Materi pada mata kuliah Pendidikan Agama Islam adalah sebagai berikut :

- Minggu ke 1 : Mengapa PAI diajarkan di Perguruan Tinggi?
- Minggu ke 2 : Bagaimana PAI diajarkan di Perguruan Tinggi?
- Minggu ke 3 : Bagaimana manusia bertuhan?
- Minggu ke 4 : Bagaimana agama menjamin kebahagiaan?
- Minggu ke 5 : Menintegrasikan Iman, Islam dan Ikhsan dalam membentuk insan kamil.

- Minggu ke 6 : Bagaimana membangun paradigma qur'ani?
- Minggu ke 7 : Bagaimana membumikan Islam di Indonesia?
- Minggu ke 8 : Ujian Tengah Semester (UTS)
- Minggu ke 9 : Bagaimana Islam membangun persatuan dalam keberagaman?
- Minggu ke 10 : Bagaimana Islam menghadapi tantangan Modernisasi?
- Minggu ke 11 : Bagaimana kontribusi Islam dalam pengembangan peradapan dunia?
- Minggu ke 12 : Bagaimana peran masjid kampus dalam pengembangan budaya Islam?
- Minggu ke 13 : Bagaimana fungsi masjid kampus dalam pengembangan budaya Islam?
- Minggu ke 14 : Bagaimana pandangan Islam tentang zakat?
- Minggu ke 15 : Bagaimana pandangan Islam tentang pajak?
- Minggu ke 16 : Ujian Akhir Semester (UAS)

BAB VII MEDIA PEMBELAJARAN

Pasal 9

Dalam proses pembelajaran pada mata kuliah Pendidikan Agama Islam dapat menggunakan media pembelajaran yaitu sebagai berikut :

- 1) Presentasi Digital yaitu menggunakan alat seperti *PowerPoint* atau *Prezi* untuk menyajikan materi dan konsep secara visual.
- 2) Video dan Film yaitu menampilkan video inspiratif tentang Pendidikan Agama Islam.
- 3) Apabila suatu waktu pembelajaran daring dapat menggunakan *Platform* Pembelajaran *Daring* diantaranya *Moodle*, *Google Classroom*, atau *Zoom* untuk kuliah dan diskusi interaktif.
- 4) Media pandang, seperti papan tulis, papan flanel, papan magnetis, papan tali, papan selip, flash card, kubus struktur, bumbung substitusi, kartu gambar, hingga modul.
- 5) Media dengar, seperti rekaman (tape recorder), radio, dan piringan hitam.
- 6) Media pandang dengar, seperti slide suara, film suara, televisi, dan VTR (Video Tape Recorder).
- 7) Media berbasis *e-learning*, seperti *Prezi*.
- 8) Media grafis, seperti kartu grafik, tabel, dan bagan.
- 9) Media *puzzle* surat dinas dan surat pribadi

BAB VIII REFERENSI PEMBELAJARAN

Pasal 10

Referensi pembelajaran yang digunakan dalam proses pembelajaran mata kuliah Pendidikan Agama Islam adalah sebagai berikut :

a. Referensi Wajib

- 1) Bahan Ajar Matakuliah Wajib Umum Pendidikan Agama Islam Direktorat pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemendikbidristek tahun 2016

b. Referensi Tambahan

1. Abdullah, M Amin. 2006. Islamic Studies di Perguruan Tinggi: Pendekatan Integratif-Interkonektif. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
2. Abid Al-Jabiri, Muh. 2000. Binyah al-Aql al-Araby. Tanpa kota: Markaz Dirasat al-Wahdah al-Arabiyyah.
3. Afandi, KH Muhammad Munawwar. 2002. Risalah Ilmu Syaththariyah: Jalan Menuju Tuhan. Bandung: Pustaka Pondok Sufi.

BAB IX KUALIFIKASI DOSEN

Pasal 11

Kualifikasi dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Agama Islam adalah sebagai berikut :

- 1) Kualifikasi akademik minimal S2/Magister baik internal maupun eksternal
- 2) Memiliki keterampilan komunikasi yang baik yaitu memiliki kampu menjelaskan materi secara jelas dan menarik serta memiliki kemampuan untuk membimbing diskusi dan mendorong partisipasi aktif mahasiswa.
- 3) Memiliki kemampuan *mentoring* yaitu memiliki kemampuan berperan sebagai mentor bagi mahasiswa dalam pengembangan ide dan proyek mereka serta mampu memberikan umpan balik konstruktif dan mendukung proses pembelajaran mereka.
- 4) Memiliki *networking* yaitu memiliki koneksi dengan profesional dan praktisi untuk memberikan wawasan lebih kepada mahasiswa.
- 5) Memiliki keterampilan dalam pengajaran interaktif yaitu memiliki kemampuan menggunakan metode pengajaran yang interaktif serta memiliki kemampuan mendorong pembelajaran kolaboratif dan diskusi kelompok.
- 6) Memiliki kreativitas dan inovasi yaitu memiliki kemampuan menginspirasi mahasiswa untuk berpikir kreatif dan inovatif.

BAB XII PENJAMINAN MUTU

Pasal 14

- 1) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi (*monev*) pembelajaran mata kuliah Pendidikan Agama Islam dilaksanakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu Universitas.
- 2) Monitoring dan evaluasi (*monev*) pembelajaran mata kuliah Pendidikan Agama mengacu pada siklus penjaminan mutu PPEPP yaitu penetapan standar, pelaksanaan standar, evaluasi pelaksanaan standar, pengendalian pelaksanaan standar, dan peningkatan standar.
- 3) Hasil monitoring dan evaluasi (*monev*) dilaksanakan pada setiap semester.
- 4) Hasil monitoring dan evaluasi (*monev*) dilaporkan rektor dengan memberi tembusan kepada wakil rektor I, pengelola MKWK, dan koordinator mata kuliah Pendidikan Agama Islam.

BAB XIII PENUTUP

- (1) Ketentuan yang belum diatur dalam peraturan rektor ini, akan diputuskan dalam rapat koordinasi pimpinan Universitas
- (2) Peraturan rektor ini mulai berlaku awal semester genap 2024/2025.
- (3) Apabila terdapat kekurangan dan kesalahan dalam surat keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagai mana mestinya

Ditetapkan di : Semarang

Pada Tanggal : 9 Desember 2024

Rektor,



Dr. Tri Leksono Prihandoko S.Kom, M.Pd, Kons.

NIK. 609091965